



**RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU
TAHUN 2021**

BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas, tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2022 disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2022, diselaraskan dengan rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan renja PD Provinsi.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Januari sampai dengan Desember Tahun 2022.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA PD

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pada masing-masing Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - Bab V Penutup
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan alat evaluasi kinerja PD Tahun 2022.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PD

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja PD kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.


Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal, 28 Juli 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal, 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 92

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD.....	5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renaj dan Capaian Renstra PD..	5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	17
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	21
	2.4. Review Terhadap RKPD.....	24
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III	TUJUAN DAN SASARN PERANGKAT DAERAH	36
	1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	36
	1.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	37
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V	PENUTUP	58

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 42TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk selalu menciptakan peningkatan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif yang mampu mendorong dan memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu senantiasa berusaha meningkatkan promosi dan pengembangan investasi serta pelayanan terpadu yang mejadi tugas pokok dan fungsi. Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan ini merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya tetap dan senantiasa memperhatikan kondisi, potensi dan sumber daya daerah serta peluang dan tantangan yang akan memberi pengaruh signifikan bagi keberhasilan pembangunan daerah yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan menjadi salah satu fungsi manajerial yang amat penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah agar arah pembangunan jelas serta hasil yang dicapai dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan tentang perlunya suatu perencanaan yang strategis di tingkat unit kerja

untuk mendukung perencanaan daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, maka Perangkat Daerah juga menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi Program dan Kegiatan yang disertai pendanaan untuk mencapai sasaran.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, serta hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan landasan serta pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022;
16. Surat Edaran Bupati Nomor 050/0237 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah. Adapun tujuan penyusunan adalah :

1. Untuk menciptakan keterpaduan, keserasian dan kesinergian Program/Kegiatan Perangkat Daerah; dan
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Perangkat Daerah Tahun 2022.
3. Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 dengan urusan serta susunan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ditetapkan sebagai dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, dengan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
- c. Sub Bagian Umum
- d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- e. Kepala Bidang Penanaman Modal
- f. Kepala Seksi Promosi
- g. Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitasi
- h. Kepala Bidang Pelayanan, Data dan Informasi
- i. Kepala Seksi Pelayanan
- j. Kepala Seksi Data
- k. Kepala Bidang Pengendalian
- l. Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi
- m. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi
- n. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu senantiasa melaksanakan program-program dan terus mengembangkan program yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan serta pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul.

Evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2020 disusun berdasarkan target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2020 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Bappeda Tahun 2020. Target kinerja PD Tahun 2021 disusun berdasarkan Renja PD Tahun 2021 dan untuk perkiraan realisasi

pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 berdasarkan rancangan reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan dalam Renstra dijabarkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, yang merupakan acuan penyusunan program dan kegiatan tahunan. Menurut Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2020, terdapat 9 program dengan 18 kegiatan yang direncanakan dengan pagu indikatif sebesar Rp2.214.159.850,00 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2020.

Berdasarkan APBD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/DPA/2020 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mendapatkan alokasi belanja langsung sebesar Rp2.214.159.850,00 untuk melaksanakan 9 program yang dijabarkan dalam 18 kegiatan. Selanjutnya pada perubahan anggaran berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 96 Tahun 2020 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 172/DPPA/2020 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdapat perubahan pada alokasi anggaran belanja tidak langsung menjadi sebesar Rp1.728.853.294,00 dan belanja langsung sebesar Rp1.559.731.150,00

Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang dilakukan pada akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program sebesar 99,99% dengan penyerapan keuangan sebesar 93,03% atau realisasi keuangan sebesar Rp1.450.980.420,00 dari target anggaran belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp1.559.731.150,00. Rata-rata capaian sebagian besar program telah memenuhi target yang direncanakan sampai dengan akhir tahun. Terdapat satu program pendukung yang capaian kinerja keuangannya belum memenuhi target karena penyesuaian atas kondisi pandemic covid-19, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kinerja fisik 100% dan kinerja keuangan 88,59% .

Meskipun demikian, tidak teralisasinya *target keuangan* kegiatan pada program ini tidak mempengaruhi kinerja capaian *outcome* dari seluruh program yang dilaksanakan. Karena kegiatan ini sifatnya hanya untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang diperkirakan selama satu tahun anggaran.

Adapun tingkat capaian program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. program pelayanan administrasi perkantoran, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan 88,59%;
2. program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 99,4%;
3. program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan 100%;
4. program peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 100%;
5. program peningkatan kualitas perencanaan, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan 95,52%;
6. program peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 105,25% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 100%;
7. program peningkatan pelayanan terpadu, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97,48%;
8. program peningkatan promosi dan penanaman modal, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 110,91% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 100%;
9. program pengendalian perizinan dan penanaman modal, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 99,51%;

Sebagian besar program dan kegiatan pada tahun 2020 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah sesuai target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Realisasi program dan kegiatan

yang tidak memenuhi target kinerja keuangan yang direncanakan meliputi program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan tingkat penyerapan keuangan 88,59%; meski demikian untuk kinerja keluaran fisik dan hasil telah memenuhi target yang direncanakan.

Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan meliputi :

- program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 100%;
- program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan 100%;
- program peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 100%;
- program peningkatan kualitas perencanaan, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan 95,52%;
- program peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 105,25% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 100%;
- program peningkatan pelayanan terpadu, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 97,48%;
- program peningkatan promosi dan penanaman modal, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 110,91% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 100%;
- program pengendalian perizinan dan penanaman modal, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 99,51%;

Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan meliputi :

- program peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 105,25% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 100%; dengan pemenuhan target kinerja nilai IKM Perangkat Daerah 84,2.

- program peningkatan promosi dan penanaman modal, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 110,91% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 100%. Kinerja melebihi target karena pelaksanaan output kegiatan melalui daring dan capaian realisasi nilai investasi yang melebihi target.

2.1.1 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya serta terpenuhinya target kinerja program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2020 dari target yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan pada umumnya karena keterbatasan pengelolaan anggaran pada masa pandemi covid-19 yang memerlukan penyesuaian mengikuti dinamika kebijakan dan situasi kondisi terkini pada saat pelaksanaan program/kegiatan.
2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena pada tahun berjalan program/kegiatan sudah dilaksanakan sesuai perencanaan tanpa kendala yang mengganggu proses pelaksanaannya, *positioning* positif atas pelayanan publik yang dilaksanakan dinas, serta pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan melalui koordinasi internal dan eksternal.

2.1.2 Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2021

Beberapa program kegiatan yang sudah mencapai target diharapkan berdampak positif terhadap meningkatnya minat investasi di Kabupaten Gunungkidul serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Tahun 2021 merupakan masa periode waktu yang penuh dinamika khususnya dengan adanya pandemi covid19 sekaligus merupakan akhir periode Renstra. Kebijakan pusat mengenai penyikapan atas dampak pandemi ini, yang selanjutnya diikuti oleh kebijakan di tingkat daerah akan turut mempengaruhi

upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2021. Keterbatasan SDM khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) berpotensi pula mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja. Meski demikian upaya internal DPMPT untuk meningkatkan kinerja atas *core bussines* termasuk strategi kebijakan dan penyikapan yang cepat atas dinamika regulasi dari pusat khususnya yang berkaitan dengan investasi, penyesuaian atas pandemi yang belum berakhir akan membantu pencapaian kinerja sesuai target dalam kondisi berat yang dihadapi. Beberapa terobosan antara lain dengan melakukan audiensi ke pusat (Kementerian) untuk dukungan anggaran dalam pemenuhan kinerja pelayanan publik terutama sarana prasarana Mal Pelayanan Publik diharapkan mampu mendukung kinerja terbaik yang bisa diwujudkan.

2.1.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah merupakan kegiatan yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah menggunakan pendekatan kinerja dalam prinsip penganggaran, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Kebijakan pemberian kemudahan berusaha perlu ditindaklanjuti dan disinergiskan dengan kebijakan pusat. Demikian pula penguatan tim kerja di internal Perangkat Daerah untuk bekerjasama mewujudkan kinerja dalam keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana yang ada.

Adanya sistem plafonisasi anggaran menyebabkan ruang lingkup inovasi Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan publik menjadi terbatas. Namun demikian dukungan Kebijakan Umum Bupati dengan alokasi pagu untuk Tahun 2022 memberi ruang untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih memadai dari sisi pendanaan. Demikian pula upaya untuk bekerjasama dengan pusat merupakan tindakan perencanaan

dan penganggaran yang ditempuh guna meraih kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya. Upaya meningkatkan kinerja pelayanan dari sistem pelayanan manual menuju pelayanan online dan implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* serta untuk meraih pasar investasi membutuhkan sarana prasarana, promosi, fasilitasi dan pengembangan dengan inovasi proses sehingga kebutuhan anggaran akan meningkat.

Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas program/kegiatan sejenis dengan instansi terkait, presentasi pada pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan memaksimalkan sumberdaya yang ada merupakan cara lainnya untuk mengatasi keterbatasan agar pelayanan tetap berjalan. Pada waktu yang akan datang diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai salah satu cerminan pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul mendapatkan porsi anggaran yang memadai sesuai dengan kinerja yang dicapai.

Terkait dengan misi kepala daerah tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah maka kebijakan yang perlu diambil adalah mendorong percepatan regulasi peraturan di tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan perkembangan, reviu dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan situasi dan kondisi, peningkatan ekeftivitas tim teknis lintas instansi, serta peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM khususnya untuk percepatan pemahaman atas kebijakan dari pusat dan teknis implementasinya yang harus segera diikuti daerah. Optimalisasi kinerja tim baik dalam pelayanan publik maupun peningkatan investasi perlu pengawalan dan penguatan dengan dukungan anggaran yang memadai pula.

Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga membantu dalam pemenuhan fasilitas pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP ini merupakan terobosan untuk peningkatan kualitas layanan perijinan dan penanaman modal, sekaligus *growth pole* baru perekonomian daerah. Kerjasama pengembangannya terus dilakukan dengan Kementerian. Sejalan dengan kondisi yang

ada, prioritas pendanaan dengan efisiensi dan inovasi atas pelaksanaan program kegiatan dalam masa pandemi dilakukan secara simultan dan dinamis untuk keberhasilan pelaksanaan amanah pembangunan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPD TAHUN 2020

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Target dan realisasi kinerja program dan keuaran kegiatan PD Tahun 2020			Target program/kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan Tahun 2021		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.12.2.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	852.682.000	755.406.978	88,59	816.188.000	2.899.468.067	80	
2.12.2.12.01.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Pertengkapan Perkantoran	Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat listrik dan elektronika tersedia, Jumlah surat terkirim, Jumlah sarana jasa telepon, internet, listrik, langganan air terbayar, Jumlah bahan bacaan/referensi dan surat kabar, Jumlah SDM Non PNS, Jumlah jasa kebersihan kantor, Jumlah barang cetakan dan penggandaan (fotokopi), Jumlah peralatan kerja terfasilitasi dengan baik, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia, Arsip perizinan terdata dan terkelola dengan baik		724.577.000	637.376.678	87,97	675.437.800	2.149.173.980	77,80	
				8 Jenis; 17 Jenis; 10 surat; 36 bulan; 12 bulan; 24 bulan; 2 termin; 3 unit; 8 unit; 3000 dokumen; 4000 dokumen; 20 dokumen; 1500 dokumen; 18 dokumen; 10000 dokumen; 70 buah; 12000 lembar; 5 unit; 10 unit; 3 unit; 10 unit; 50 pak; 8 unit; 1 unit; 2 unit; 2 unit; 1 paket; 2 unit; 4 unit; 4 unit; 6 unit; 1 unit; 2 unit;	8 Jenis; 17 Jenis; 11 surat; 36 bulan; 12 bulan; 24 bulan; 1 termin; 3 unit; 8 unit; 1500 dokumen; 1500 dokumen; 20 dokumen; 1300 dokumen; 18 dokumen; 670 dokumen; 40 buah; 21720 lembar; 5 unit; 5 unit; 3 unit; 8 unit; 50 pak; 8 unit; 1 unit; 2 unit; 2 unit; 1 paket; 2 unit; 4 unit; 4 unit; 6 unit; 1 unit; 2 unit; 2 orang; 2 orang; 2 bulan; 2 bulan; 2 bulan; 1 ls; 1 ls; 100 eks; 1 paket; 1 paket; 1 paket	93,39			78,88	

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan pelanggan, Jumlah perjalanan dinas untuk rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah		128.105.000 47 OR; 165 OR; 59 OR; 200 OR; 12 OH; 48 OH; 150 OR	118.032.300 0 OR; 98 OR; 59 OR; 200 OR; 8 OH; 48 OH; 150 OR	92,14 87,31	140.750.200	750.294.087	80	
2.12.2.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100	276.700.000	275.028.092	99,4	607.250.000	1.388.693.882	83,63	
2.12.2.12.01.02.01.	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli, Jumlah dan jenis sarana prasarana perkantoran yang dibangun		206.000.000 1 paket	204.341.500 1 paket	99,2 100	474.350.000	1.162.640.882	145,65	
2.12.2.12.01.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara, Jumlah gedung yang dipelihara		70.700.000 3 unit; 8 unit; 1 unit; 12 unit	70.686.592 3 unit; 8 unit; 1 unit; 12 unit	99,98 62,5	132.900.000	226.053.010	26,22	
2.12.2.12.01.03.	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	100	1.125.000	1.125.000	100	17.500.000	250.000	100	
2.12.2.12.01.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	49	1.125.000 38 ASN	1.125.000 38 ASN	100 100	2.500.000	250.000	100	
2.12.2.12.01.03.03.	Pengembangan Kapasitas Aparatur	Jumlah pegawai yang lulus diklat dan bimtek	5	-	-	-	-	-	-	
2.12.2.12.01.04.	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	8.460.000	8.419.500	99,52	13.080.000	5.500.000	100	
2.12.2.12.01.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK, Dokumen Laporan Keuangan bulanan/SPJ, Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan asset terfasilitasi dengan baik	10,5,60	8.460.000 2 dokumen; 1 dokumen; 12 dokumen	8.419.500 2 dokumen; 1 dokumen; 12 dokumen	99,52 100	13.080.000	5.500.000	100	

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.12.2.12.01.06.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD	100	59.685.000	57.732.000	96,73	65.536.000	53.227.000	100	
2.12.2.12.01.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LkjlP, Dokumen Renja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen evaluasi renstra	5,10,10,10,1	46.125.000 1 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen; 1 dokumen	44.224.500 1 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen; 1 dokumen	95,88 100	49.835.000	44.591.000	100	
2.12.2.12.01.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Dokumen laporan TEPPA, Laporan Hasil Pelaksanaan Renja (Evaluasi Hasil RKPD), Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	60,20	2.150.000 12 laporan; 4 laporan	2.097.500 12 laporan; 4 laporan	97,56 100	3.200.000	1.500.000	100	
2.12.2.12.01.05.03.	Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah	Dokumen Profil Perangkat Daerah, Jumlah pengembangan sistem data dan informasi	5	11.410.000 1 dokumen; 1 draft	11.410.000 1 dokumen; 1 draft	100 100	12.500.000	7.136.000	100	
2.12.2.12.01.06.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM PD	84,30	1.450.000	1.450.000	100	4.800.000	750.000	100	
2.12.2.12.01.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen Pengukuran IKM, Dokumen RTP (SPIP)	5,5	1.450.000 1 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen; 1 dokumen	1.450.000 1 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen; 1 dokumen	100 100	4.800.000	750.000	100	
2.12.2.12.01.15.	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	Persentase Perizinan dan Non Perizinan Terlayani tepat waktu		303.764.150	296.143.850	97,49	461.210.000	314.970.000	100	
2.12.2.12.01.15.01.	Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Pelayanan	Jumlah sertifikat perizinan diterbitkan, Jumlah SLF diterbitkan, Jumlah SDM Non PNS, Jumlah peralatan survey lapangn IMB/SLF tersedia		182.898.000 1500 sertifikat ; 1 aplikasi	179.427.700 3049 sertifikat; 1 aplikasi	98,1 151,63	258.230.000	182.000.000	100	
2.12.2.12.01.15.02.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan, Jumlah SDM Non PNS, Jumlah training terlaksana, Jumlah sosialisasi terlaksana		120.866.150 1500 permohonan; 5 kali	116.716.150 3209 permohonan; 5 kali	96,57 156,97	202.980.000	132.970.000	100	
2.12.2.12.01.16.	Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	Realisasi investasi nasional dan lokal		17.055.000	17.055.000	100	360.119.250	83.850.000	100	
2.12.2.12.01.16.01.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	Jumlah pengusaha yang terfasilitasi dalam temu bisnis investor daerah, Jumlah promosi /pameran investasi, Jumlah materi promosi investasi yang tersedia		12.170.000 40 pengusaha ; 100 eksemplar	12.170.000 40 pengusaha; 100 eksemplar	100 100	203.624.250	36.760.000	100	

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.12.2.12.01.16.02.	Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah dan jenis dokumen pengembangan investasi Kabupaten Gunungkidul, Jumlah dan jenis workshop pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul, Jumlah dan jenis media pengembangan investasi		4.885.000 1 kali	4.885.000 1 kali	100 100	156.495.000	47.090.000	100	
2.12.2.12.01.17.	Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal	Persentase Ijin investasi yang tertindaklanjuti		38.810.000	38.820.000	99,81	136.460.000	67.390.000	100	
2.12.2.12.01.17.01.	Penanganan aduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan	Dokumen pengaduan masyarakat		5.660.000 4 dokumen	5.660.000 4 dokumen	100 100	32.150.000	13.010.000	100	
2.12.2.12.01.17.02.	Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perizinan dan Penanaman Modal	Dokumen LKPM, Temu CSR, Bimtek CSR, Bimtek LKPM, Sosialisasi LKPM, Rakor permasalahan perizinan, Temu pelanggan, Monev Perizinan		33.150000 2 kali; 1 kali	32.960000 2 kali; 1 kali	99,43 100	104.310.000	54.380.000	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Di samping itu, juga mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan, evaluasi, pengembangan prosedur, pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu adanya SDM yang secara kualitatif dan kuantitatif belum memenuhi standar, anggaran yang tersedia belum mencukupi, pelaksanaan prosedur belum konsisten dan sarana dan prasarana belum memadai sebagai suatu instansi yang bergerak dibidang pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, terdapat 5 (lima) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 277/KPTS/2017 yang terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan serta pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal. Adapun berdasarkan Sasaran Strategis DPMPT, Indikator Kinerja Utama dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
4. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
5. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Realisasi pencapaian kinerja pelayanan DPMPT selama periode Renstra selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul fokus pada strategi perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas

pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya. Dengan perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka seluruh perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten diharapkan lebih cepat terlayani dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan tercapai dengan sangat baik dari target 3,175 terealisasi 3,389. Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan mencapai 3.209 pemohon, lebih tinggi dari target yang direncanakan sebanyak 1.500; adapun jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan adalah 3.049 sertifikat dari target 1.500 sertifikat sepanjang tahun 2020. Sedangkan pertumbuhan nilai investasi lokal dan nasional dari target 33 persen tercapai 47,37 persen. Realisasi investasi tumbuh dari Rp185.647.839.758,- menjadi Rp273.595.379.197,-.

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, DPMPT juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung untuk mencapai pelayanan terbaik. Indeks kepuasan masyarakat semester II tahun 2020 terealisasi sebesar 84,20. Seluruh laporan keuangan disusun tepat waktu, demikian pula seluruh dokumen perencanaan disusun sesuai dengan dokumen-dokumen yang mendasari penyusunannya.

Pada tahun 2020 diharapkan realisasi capaian indikator kinerja pelayanan DPMPT baik target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPT Tahun 2016-2021.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Terhadap Renstra PD Tahun 2016-2021
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator IKU	Angka IKU	Target Renstra PD					Capaian Target PD				Proyeksi Capaian Target Renstra PD	Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	-	3.160	3.165	3.170	3.175	3.180	3.187	3.297	3.432	3.389	3.180	
2.	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	-	32.21%	32.45%	32.75%	33%	33.25%	33,12%	45.7%	51.02%	47,37%	33,25%	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	100	78.5	78.8	79	79.5	80	80,05	84.12	84.15	84,20	80	
4.	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3
Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Terhadap Renstra PD Tahun 2021-2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator IKU	Satuan	Target Renstra PD					Proyeksi Capaian Target Renstra PD					Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	persen	91	92	93	94	95	91	92	93	94	95	
2.	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	persen	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	indeks	A (80,46)	A (81,71)	A (82,96)	A (84,21)	A (85,46)	A (80,46)	A (81,71)	A (82,96)	A (84,21)	A (85,46)	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu senantiasa dinamis sesuai perubahan regulasi maupun iklim dan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ada sejumlah 73 jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani. Namun seiring perubahan kebijakan pusat dengan diadakannya ijin prinsip, berikut konsekuensinya pada perizinan yang berkesesuaian, maka pada saat ini terdapat 57 jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomo 10 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal menjadi dasar pula dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada level nasional telah terbit pula kebijakan tentang pelayanan perizinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti. Perubahan yang dinamis atas aplikasi *Online Single Submission* yang diperbaharui harus pula diikuti dengan cepat dan berkesinambungan. Dasar hukum dari pusat terus berkembang, seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, berikut rencana Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* yang harus disikapi dengan penyesuaian di daerah. Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPT saat ini.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan terobosan untuk peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan MPP ini menjadi isu penting pula terutama dalam pemenuhan sarana prasarana, penguatan

sistem, SDM, maupun fasilitas untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan terstandar.

Investasi merupakan salah satu program unggulan Bupati, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal menjadi penting sebagai upaya peningkatan investasi di Kabupaten Gunungkidul. Demikian pula pengendalian penanaman modal yang sinergis dengan keseluruhan tugas dan fungsi lainnya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mengejawantahkan kinerja terbaik DPMPT tentu saja tidak terlepas dari masalah dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar beberapa masalah dan hambatan yang dihadapi antara lain :

- a. Kompetensi petugas pemberi pelayanan perlu ditingkatkan baik berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku termasuk keahaman atas implementasi teknis regulasi yang dinamis;
- b. kuantitas personil masih terbatas;
- c. Keterbatasan dan permasalahan teknis dalam implementasi *Online Single Submission* sebagaimana kebijakan pusat yang terus berkembang dan mengalami penyesuaian;
- d. Masih minimalnya penataan ruang dan fasilitas sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan publik diantaranya seperti belum adanya ruang bermain anak, kantin, ruang pengaduan, garasi, penataan tempat parkir, penataan selasar, dan kendaraan untuk mobilisasi pelayanan terutama di Mal Pelayanan Publik;
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kinerja ASN;
- f. Keterbatasan anggaran karena dampak pandemi covid-19.

Peluang daerah menarik investor untuk bersedia menanamkan modalnya di daerah sangat terbuka. Upaya pertama untuk dapat menjadi daerah tujuan investasi adalah daya tarik daerah bagi investasi. Penerapan sistem pelayanan online diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perizinan

dan non perizinan serta investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong terealisasinya visi Kepala Daerah tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026 dengan misi Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menerapkan mekanisme pembuatan kuitansi pada pelanggan agar pembayaran biaya retribusi perizinan langsung ditunaikan ke Bank BPD DIY dan masuk ke rekening Kasda Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, dampak terhadap program nasional, sistem pelayanan *online* dan digital diharapkan mampu menaikkan apresiasi publik dan penilaian pelayanan publik baik dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia, BPKP, maupun instansi lainnya.

Berdasarkan kondisi dan isu penting yang dihadapi tersebut, terdapat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu antara lain:

- a. Semakin banyaknya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dituntut untuk peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal.
- b. Peluang kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah alur proses perizinan, telah dilakukan peningkatan pelayanan terpadu dengan manajemen perizinan yang terintegrasi secara elektronik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pelayanan perizinan dan non perizina secara online terus ditingkatkan. Implementasi pelayanan senantiasa dilakukan dengan

penyesuaian dan respon cepa tatas dinamika regulasi dan kebijakan dari pusat.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 antara lain :

- a. Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan di DPMPT berikut implementasinya ;
- b. Pengembangan Mal Pelayanan Publik;
- c. Peningkatan kompetensi petugas pemberi pelayanan;
- d. Percepatan regulasi terkait dengan perizinan yang diberikan;
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik dan untuk pelaksanaan tugas fungsi menarik investasi;
- f. Penyesuaian strategi dalam perumusan dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan prioritas karena dampak pandemi covid19 maupun dinamika kebijakan tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Telahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan RKPD.

Review terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berdasarkan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdapat perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara RKPD dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan dan penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2022, masing masing OPD telah mendapatkan pagu sehingga dimungkinkan terdapat program kegiatan yang berubah nilainya baik bertambah maupun berkurang.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, DPMPT merencanakan untuk melaksanakan 9 program yang dijabarkan dalam 17 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.549.375.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada tahap penyelarasan dengan kebijakan pemerintah daerah yang terkait penganggaran serta kemampuan pendanaan maka pagu indikatif pada semua PD nantinya dapat mengalami penyesuaian, demikian pula dimungkinkan ada perubahan pada tahapan selanjutnya untuk DPMPT. Pagu indikatif DPMPT telah disesuaikan serta telah mengikuti arahan Kebijakan Umum Bupati. Pencermatan kembali terhadap Rencana Kerja DPMPT Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Rasionalisasi anggaran dilakukan dengan tanpa merubah output kegiatan, merubah output kegiatan maupun target kinerja output kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.018.526.089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.018.526.089	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	3.978.344.589	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	3.978.344.589		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	64.161.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	64.161.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen profil PD Jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen Renja perubahan, Jumlah dokumen Renstra Jumlah Forum PD	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali	35.283.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen profil PD Jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen Renja perubahan, Jumlah dokumen Renstra Jumlah Forum PD	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali	35.283.500		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	21.577.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	21.577.500		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	800.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen DPA Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen ROPK	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen DPA Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen ROPK	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen DPPA Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen 1 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen DPPA Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen 1 dokumen	2.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Laporan E Monev Jumlah Dokumen LKJIP PD Jumlah dokumen TEPPA	4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Laporan E Monev Jumlah Dokumen LKJIP PD Jumlah dokumen TEPPA	4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	1.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	2.646.083.089	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	2.646.083.089	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	2.639.689.089	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	2.639.689.089	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK	1 dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	12 dokumen 2 dokumen	4.864.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	12 dokumen 2 dokumen	4.864.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD pada perangkat daerah yang teradministrasi dengan baik	100 persen	200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD pada perangkat daerah yang teradministrasi dengan baik	100 persen	200.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	1 dokumen	100.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	1 dokumen	100.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen KIB	1 dokumen	100.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen KIB	1 dokumen	100.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase pendapatan daerah yang teradministrasi dengan baik	100 persen	500.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase pendapatan daerah yang teradministrasi dengan baik	100 persen	500.000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi IMB	12 dokumen	500.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi IMB	12 dokumen	500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	1.780.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	1.780.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah ASN yang tertangani		250.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah ASN yang tertangani		250.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah ASN Lulus Diklat dan Bimtek		1.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah ASN Lulus Diklat dan Bimtek		1.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	100 persen	662.130.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	100 persen	662.130.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Komponen Listrik yang Tersedia Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik	8 Jenis 1 Paket	62.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Komponen Listrik yang Tersedia Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik	8 Jenis 1 Paket	62.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah ATK jumlah Kamera jumlah Kitchen set Jumlah Komputer Jumlah Printer Jumlah Rak Arsip Jumlah Smart TV Jumlah Sound system Ruang Rapat	24 Jenis 2 Unit 1 Paket 3 Unit 4 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Paket	335.098.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah ATK jumlah Kamera jumlah Kitchen set Jumlah Komputer Jumlah Printer Jumlah Rak Arsip Jumlah Smart TV Jumlah Sound system Ruang Rapat	24 Jenis 2 Unit 1 Paket 3 Unit 4 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Paket	335.098.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Barang Cetak BKP Jumlah Barang Cetak Box Arsip Jumlah Barang Cetak Lembar Disposisi Jumlah Barang Cetak SPPD Jumlah Barang Cetak Stopmap Berkop Jumlah lembar penggandaan/fotokopi	12 Buku 30 Box 13 Buku 15 Buku 2650 Lembar 12040 lembar	13.725.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Barang Cetak BKP Jumlah Barang Cetak Box Arsip Jumlah Barang Cetak Lembar Disposisi Jumlah Barang Cetak SPPD Jumlah Barang Cetak Stopmap Berkop Jumlah lembar penggandaan/fotokopi	12 Buku 30 Box 13 Buku 15 Buku 2650 Lembar 12040 lembar	13.725.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Bahan Bacaan/Referensi dan Surat kabar (1 Rekening X12 Bulan)		2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Bahan Bacaan/Referensi dan Surat kabar (1 Rekening X12 Bulan)		2.400.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Air Mineral Galon untuk Tamu Jumlah Air Mineral Gelas untuk Tamu Jumlah Permen untuk Tamu Jumlah Snak dan Minum untuk Tamu	170 Galon 36 Dos 36 Pak 190 Orang	5.112.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Air Mineral Galon untuk Tamu Jumlah Air Mineral Gelas untuk Tamu Jumlah Permen untuk Tamu Jumlah Snak dan Minum untuk Tamu	170 Galon 36 Dos 36 Pak 190 Orang	5.112.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Frekuensi Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Jumlah Snak dan Minum tersedia untuk Rapat	46 Op 400 Or	143.595.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Frekuensi Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Jumlah Snak dan Minum tersedia untuk Rapat	46 Op 400 Or	143.595.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Arsip Dinamis terkelola		200.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Arsip Dinamis terkelola		200.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	80.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	80.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Pembangunan Interior MPP		80.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Pembangunan Interior MPP		80.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	449.797.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	449.797.800	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Surat Terkirim		250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Surat Terkirim		250.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa air (1 rekening x 12 bulan) Jumlah Bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa listrik (1 rekening x 12 Bulan) Jumlah yang diterima atas kemanfaatan jasa telepon (4 rekening x 48 Bulan)	12 Bulan 12 Bulan 48 Bulan	308.947.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa air (1 rekening x 12 bulan) Jumlah Bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa listrik (1 rekening x 12 Bulan) Jumlah yang diterima atas kemanfaatan jasa telepon (4 rekening x 48 Bulan)	12 Bulan 12 Bulan 48 Bulan	308.947.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Jasa kebersihan terbayarkan Jumlah Retribusi Sampah terbayarkan	4 Termin 12 Bulan	140.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Jasa kebersihan terbayarkan Jumlah Retribusi Sampah terbayarkan	4 Termin 12 Bulan	140.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	173.002.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	173.002.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Mobil Dinas yang di pelihara Jumlah Mobil Dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah Motor Dinas yang di pelihara Jumlah Motor Dinas yang terbayarkan pajaknya	3 Unit 3 Unit 8 Unit 8 Unit	88.577.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Mobil Dinas yang di pelihara Jumlah Mobil Dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah Motor Dinas yang di pelihara Jumlah Motor Dinas yang terbayarkan pajaknya	3 Unit 3 Unit 8 Unit 8 Unit	88.577.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Komputer terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah LapTop terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah Mesin Ketik terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah Printer terfasilitasi pemeliharaannya	12 Unit 5 Unit 2 Unit 12 Unit	7.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Komputer terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah LapTop terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah Mesin Ketik terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah Printer terfasilitasi pemeliharaannya	12 Unit 5 Unit 2 Unit 12 Unit	7.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Gedung yang di pelihara Jumlah Gedung yang dipelihara (Pemeliharaan Pintu Kaca)	5 M2 1 Paket	66.375.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Gedung yang di pelihara Jumlah Gedung yang dipelihara (Pemeliharaan Pintu Kaca)	5 M2 1 Paket	66.375.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah AC yang dipelihara		11.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah AC yang dipelihara		11.000.000	
	Penataan Organisasi		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,22 indeks	760.000	Penataan Organisasi		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,22 indeks	760.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen RTP (SPIP) Jumlah Dokumen SKM Jumlah Standar Pelayanan (SP)	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	750.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen RTP (SPIP) Jumlah Dokumen SKM Jumlah Standar Pelayanan (SP)	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	750.000	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	158.547.600	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	158.547.600	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peraturan perundangan yang diterbitkan	1 dokumen	20.300.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peraturan perundangan yang diterbitkan	1 dokumen	20.300.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Perbup pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	20.300.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen Perbup pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	20.300.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase layanan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	138.247.600	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase layanan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	138.247.600	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul Jumlah media pengembangan investasi Jumlah workshop pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen 1 jenis 1 kali	138.247.500	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah dokumen pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul Jumlah media pengembangan investasi Jumlah workshop pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen 1 jenis 1 kali	138.247.500	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	50.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	50.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis promosi penanaman modal daerah terlaksana	100 persen	50.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis promosi penanaman modal daerah terlaksana	100 persen	50.000.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah materi promosi investasi yang tersedia Jumlah media promosi investasi yang tersedia Jumlah pengusaha yang terfasilitasi dalam temu bisnis Jumlah promosi/pameran investasi yang diikuti	100 eksemplar 2 jenis 40 pengusaha 1 even	50.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah materi promosi investasi yang tersedia Jumlah media promosi investasi yang tersedia Jumlah pengusaha yang terfasilitasi dalam temu bisnis Jumlah promosi/pameran investasi yang diikuti	100 eksemplar 2 jenis 40 pengusaha 1 even	50.000.000	
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	193.407.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	193.407.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	193.407.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	193.407.000	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	Jumlah barang cetakan blangko perizinan Jumlah barang cetakan leaflet Jumlah in house training SDM pelayanan terlaksana Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang dilayani Jumlah sosialisasi perizinan dan non perizinan terlaksana	10000 lembar 3000 lembar 1 kali 2200 permohonan an 2 kali	171.407.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	Jumlah barang cetakan blangko perizinan Jumlah barang cetakan leaflet Jumlah In house training SDM pelayanan terlaksana Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang dilayani Jumlah sosialisasi perizinan dan non perizinan terlaksana	10000 lembar 3000 lembar 1 kali 2200 permohonan an 2 kali	171.407.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang melakukan pemenuhan komitmen	60 perusahaan	10.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang melakukan pemenuhan komitmen	60 perusahaan	10.000.000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat Jumlah sosialisasi perizinan dan mekanisme pengaduan	4 dokumen 3 kali	12.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat Jumlah sosialisasi perizinan dan mekanisme pengaduan	4 dokumen 3 kali	12.000.000	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 Persen	368.424.600	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 Persen	368.424.600	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	368.424.600	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	368.424.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah profil perusahaan yang terpantau	100 dokumen	102.734.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah profil perusahaan yang terpantau	100 dokumen	102.734.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bimtek OSS Jumlah CSR Award Jumlah Pembinaan CSR Jumlah Publikasi Laporan LKPM Jumlah sosialisasi dan bimtek LKPM Jumlah Sosialisasi Kebijakan PM Jumlah Sosialisasi Kemitraan Usaha	15 kali 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali	222.890.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bimtek OSS Jumlah CSR Award Jumlah Pembinaan CSR Jumlah Publikasi Laporan LKPM Jumlah sosialisasi dan bimtek LKPM Jumlah Sosialisasi Kebijakan PM Jumlah Sosialisasi Kemitraan Usaha	15 kali 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali	222.890.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah profil perusahaan yang diawasi	40 dokumen	42.800.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah profil perusahaan yang diawasi	40 dokumen	42.800.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik	100 Persen	266.802.500	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik	100 Persen	266.802.500	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang tersedia	100 persen	266.802.500	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang tersedia	100 persen	266.802.500	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	Jumlah data perizinan dan penanaman modal yang dikelola Jumlah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pelayanan Jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan	1 paket data 1 aplikasi 2200 sertifikat	266.802.500	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	Jumlah data perizinan dan penanaman modal yang dikelola Jumlah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pelayanan Jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan	1 paket data 1 aplikasi 2200 sertifikat	266.802.500	
TOTAL					5.015.526.089					5.015.526.089	

2.5 Penelaahan usulan program Kegiatan Masyarakat

Kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yaitu pelayanan perijinan *on line* maupun OSS, penataan tempat parkir, tempat ibadah (masjid/mushola), selasar, garasi, kantin, penataan ruang arsip dan ketersediaan ruang fasilitas publik seperti ruang laktasi, tempat bermain anak dan ruang pengaduan, serta Mal Pelayanan Publik (MPP). Dalam rangka mendukung investasi daerah, pelaksanaan *Investor Gathering* dengan pengusaha berbasis tematik dan pameran investasi mendapat perhatian pula agar dikemas dalam rencana kerja.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan khususnya pelaksanaan dispensasi IMB yang telah muncul sejak tahun 2018 memerlukan telaah kebijakan yang lebih strategis dan detil, sehingga belum sepenuhnya diakomodir. Berkenaan IMB terdapat pula usulan tentang perubahan tarif yang diberlakukan. Sementara untuk reklame terdapat usulan tentang regulasi biaya jaminan pembongkaran reklame. Selanjutnya, usulan program dan kegiatan berupa pembangunan Mal Pelayanan Publik telah ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Rencana ini masih dalam proses tindaklanjut untuk pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan revitalisasi Terminal Dhaksinarga tersebut. Sedangkan untuk PIWK tidak ada usulan yang masuk ke DPMPT pada Renja 2022 ini.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Paket kebijakan ekonomi telah diluncurkan pemerintah diantaranya dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis Resiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berikut rencana implementasi OSS Berbasis Resiko. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai persiapan dan antisipasi untuk menyikapinya, terutama berkenaan dengan paket kebijakan kemudahan izin berusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat telah meluncurkan kebijakan tentang percepatan berusaha dan *single submission* yang harus ditindaklanjuti oleh daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menindaklanjuti dengan inisiasi percepatan perumusan regulasi tentang pelimpahan wewenang, pelayanan *online* dan *offline* serta penandatanganan digital. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang, dan Tanggungjawab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah ditetapkan, regulasi ini akan segera direviu dalam kerangka mewujudkan sinergisitas dengan mengikuti dinamika dari pusat. Sedangkan pendekatan tematik pembangunan DIY terutama untuk dukungan terhadap pembangunan New Yogyakarta International Airport diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Gunungkidul melalui peningkatan daya tarik investasi.

Agenda kebijakan nasional yang selaras dengan tujuan dan sasaran DPMPT adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Prioritas pembangunan yang dirumuskan DIY adalah pembangunan manusia unggul dengan sasaran meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Sejalan dengan kebijakan nasional dan Pemda DIY tersebut tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Tahun 2022 dengan prioritas pembangunan yang didukung DPMPT yaitu Ekonomi : UMKM, Investasi, dan Pariwisata. Sasaran daerah yang dilaksanakan DPMPT adalah nilai investasi meningkat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam perencanaan jangka menengah baik dokumen Renstra di tingkat PD maupun RPJMD di tingkat Kabupaten. Sasaran pembangunan daerah yang terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antarwaktu dan antarlembaga.

Langkah pemerintah dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dengan adanya Tema dan Prioritas menyesuaikan kondisi adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, hal tersebut diharapkan akan berdampak langsung bagi masyarakat yang terpuruk adanya Covid-19 dalam memepercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Tema pembangunan nasional (RKP) yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dan tema pembangunan DIY (RKPD DIY) yaitu “Pembangunan SDM Unggul

dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY". Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Tahun 2022. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemda DIY setelah adanya pandemi Covid-19, secara langsung DPMPT mendukung pencapaian prioritas Ekonomi : UMKM, Investasi, dan Pariwisata. Alur prioritas daerah sampai indikator sasaran perangkat daerah yang menjadi sasaran utama DPMPT disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran DPMPT

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
5	Ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata	Nilai Investasi Meningkat	Pembentukan Modal tetap Bruto	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pengaliran tujuan perangkat daerah sampai kedalam indikator sasaran perangkat daerah beserta target kinerjanya pada tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No.	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	TUJUAN : Terwujudnya peningkatan investasi berbasis potensi unggulan daerah	Nilai realisasi investasi kegiatan berusaha	1.395.595.000.000

Selain dua sasaran perangkat daerah yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat satu sasaran perangkat daerah lainnya yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dalam table 3.2. yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)	Target Sasaran PD Tahun 2021
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	91%
2	Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	31,10%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	A (80,46)

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	95 %
2.	Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	31,4 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (85,46)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Program/kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2022 mengacu pada RKPD 2022. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain adalah : Pencapaian visi dan misi kepala daerah; Kebijakan Umum Bupati; pencapaian prioritas dan sasaran daerah; prioritas pembangunan, pencapaian SDG's, pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama); pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu termasuk salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada tahun 2022 ditargetkan nilai retribusi IMB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk pemasukan tersebut insentif pemungut retribusi daerah dianggarkan biaya administrasi sebesar Rp500.000,00. Adapun sumber daya aparatur PNS seluruhnya berjumlah 24 orang. Keseluruhan pembiayaan aparatur perangkat daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.639.689.089,- termaktub dalam belanja operasional meliputi gaji, tunjangan, dan insentif pemungut retribusi daerah.

Program/kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2022 terdiri dari 6 program dan 16 kegiatan 30 sub kegiatan disesuaikan sebagaimana Renstra. Program dan kegiatan tersebut dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan total perkiraan anggaran belanja Rp5.015.526.089,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah). Jika

dibandingkan dengan total anggaran tahun 2020 sebesar Rp3.288.584.444,- ada kenaikan anggaran sebesar 52,51%. Rekapitulasi program kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator Sasaran PD	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. Ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata	Nilai Investasi Meningkat	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	91%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	171.407.000	125.000.000	DPMPT
								Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	10.000.000	13.000.000	DPMPT
								Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12.000.000	12.000.000	DPMPT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	266.802.500	185000000	DPMPT
			Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	31,10%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.300.000	0	DPMPT
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	138.247.500	100.000.000	DPMPT
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	100.000.000	DPMPT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.734.000	20.000.000	DPMPT
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	222.890.500	55.000.000	DPMPT
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	42.800.000	20.000.000	DPMPT

Program dan kegiatan prioritas didukung oleh 1 (satu) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan 30 (tiga puluh) sub kegiatan pendukung tugas dan fungsi DPMPT sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel. 4.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju (2023)	SKPD
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.978.344.589	3.768.517.293	DPMPT
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.161.000	65.585.000	DPMPT
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.053.089	2.328.382.293	DPMPT
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000	200.000	DPMPT
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	500.000	500.000	DPMPT
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.750.000	10.250.000	DPMPT
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	562.130.200	737.400.000	DPMPT
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000	150.000.000	DPMPT
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.797.800	330.850.000	DPMPT
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.002.500	144.800.000	DPMPT
10.	Penataan Organisasi	750.000	550.000	DPMPT

Rumusan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.015.526.089				4.398.517.293		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik		100 Persen	3.978.344.589		100 Persen	3.768.517.293	
2	18	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu		100 persen	64.161.000		100 persen	65.885.000	
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil PD Jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen Renja perubahan, Jumlah dokumen Renstra Jumlah Forum PD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali	35.283.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali	40.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen	21.577.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	19.725.000
2	18	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen	800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	800.000
2	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen ROPK	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2.500.000
2	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen 1 dokumen	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen 1 dokumen	1.260.000
2	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan E Monev Jumlah Dokumen LKJIP PD Jumlah dokumen TEPR	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	1.300.000
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		100 persen	2.646.053.089			100 persen	2.322.882.293
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfaalitasi gaji dan tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	14 bulan	2.639.689.089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bulan	2.322.882.293

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.500.000
2	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 dokumen 2 dokumen	4.864.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen 2 dokumen	4.000.000
2	18	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik		100 persen	200.000			100 persen	200.000
2	18	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	100.000
2	18	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen KIB	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	100.000
2	18	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pendapatan yang disusun tepat waktu		100 persen	500.000			100 persen	500.000
2	18	01	2,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi IMB	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 dokumen	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas		100 persen	1.750.000			100 persen	10.250.000
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	38 orang	250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		38 orang	250.000
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Lulus Diklat dan Bimtek	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Orang	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	10.000.000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 persen	562.130.200			100 persen	737.400.000
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Tersedia Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	8 Jenis 1 Paket	62.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Jenis 1 Paket	14.800.000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK jumlah Kamera jumlah Kitchen set Jumlah Komputer Jumlah Printer Jumlah Rak Arsip Jumlah Smart TV Jumlah Sound system Ruang Rapat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	24 Jenis 2 Unit 1 Paket 3 Unit 4 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Paket	335.098.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Jenis 2 Unit 1 Paket 3 Unit 4 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Paket	555.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak BKP Jumlah Barang Cetak Box Arsip Jumlah Barang Cetak Lembar Disposisi Jumlah Barang Cetak SPPD Jumlah Barang Cetak Stopmap Berkop Jumlah lembar penggandaan/fotokopi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Buku 30 Box 13 Buku 15 Buku 2650 Lembar 12040 lembar	13.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Buku 30 Box 13 Buku 15 Buku 2650 Lembar 12040 lembar	15.000.000
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Referensi dan Surat kabar (1 Rekening X12 Bulan)	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Bulan	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.400.000
2	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Air Mineral Galon untuk Tamu Jumlah Air Mineral Gelas untuk Tamu Jumlah Permen untuk Tamu Jumlah Snak dan Minum untuk Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	170 Galon 36 Dos 36 Pak 190 Orang	5.112.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		170 Galon 36 Dos 36 Pak 190 Orang	4.950.000
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Jumlah Snak dan Minum tersedia untuk Rapat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	46 Op 400 Or	143.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		46 Op 400 Or	145.050.000
2	18	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis dikelola	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1200 arsip	200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1200 arsip	200.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur		100 persen	80.000.000			100 persen	150.000.000
2	18	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Interior MPP	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Paket	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	150.000.000
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	448.797.800			100 persen	330.850.000
2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	10 Surat	250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Surat	250.000
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa air (1 rekening x 12 bulan) Jumlah Bulan yang diterima atas kemanfaatan jasa listrik (1 rekening x 12 Bulan) Jumlah yang diterima atas kemanfaatan jasa telepon (4 rekening x 48 Bulan)	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Bulan 12 Bulan 48 Bulan	308.947.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan 12 Bulan 48 Bulan	190.000.000
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa kebersihan terbayarkan Jumlah Retribusi Sampah terbayarkan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	4 Termin 12 Bulan	140.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Termin 12 Bulan	140.600.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara		100 persen	173.002.500			100 persen	144.800.000
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas yang di pelihara Jumlah Mobil Dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah Motor Dinas yang di pelihara Jumlah Motor Dinas yang terbayarkan pajaknya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Unit 3 Unit 8 Unit 8 Unit	88.577.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit 3 Unit 8 Unit 8 Unit	77.800.000
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah LapTop terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah Mesin Ketik terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah Printer terfasilitasi pemeliharaannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Unit 5 Unit 2 Unit 12 Unit	7.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit 5 Unit 2 Unit 12 Unit	7.500.000
2	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di pelihara Jumlah Gedung yang dipelihara (Pemeliharaan Pintu Kaca)	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	5 M2 1 Paket	66.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 M2 1 Paket	49.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 unit	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 unit	10.500.000
2	18	01	2,13		Penataan Organisasi	Persentase Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terfasilitasi		100 persen	750.000			100 persen	550.000
2	18	01	2,13	02	Facilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP (SPIP) Jumlah Dokumen SKM Jumlah Standar Pelayanan (SP)	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	550.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi		100 persen	168.547.800			100 persen	100.000.000
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peraturan tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	20.300.000			100 persen	0
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Perbup pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen	20.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0 dokumen	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peta potensi investasi dan peluang usaha		100 persen	138.247.500			100 persen	100.000.000
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul Jumlah media pengembangan investasi Jumlah workshop pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 dokumen 1 jenis 1 kali	138.247.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		101 dokumen 1 jenis 1 kali 0 Persen	100.000.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi		100 Persen	50.000.000			100 Persen	100.000.000
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal Daerah terealisasi		100 persen	50.000.000			100 persen	100.000.000
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah materi promosi investasi yang tersedia Jumlah media promosi investasi yang tersedia Jumlah pengusaha yang terfasilitasi dalam temu bisnis Jumlah promosi/pameran investasi yang diikuti	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	100 eksemplar 2 jenis 40 pengusaha 1 even	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 eksemplar 2 jenis 40 pengusaha 1 even	100.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi		100 Persen	193.407.000			100 Persen	150.000.000
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten teraksana dengan baik		100 persen	193.407.000			100 persen	150.000.000
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah barang cetakan blangko perizinan Jumlah barang cetakan leaflet Jumlah in house training SDM pelayanan teraksana Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang dilayani Jumlah sosialisasi perizinan dan non perizinan teraksana	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	10000 lembar 3000 lembar 1 kali 2200 permohonan 2 kali	171.407.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10000 lembar 3000 lembar 1 kali 2200 permohonan 2 kali	125.000.000
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang melakukan pemenuhan komitmen	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 perusahaan	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		84 perusahaan	13.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat Jumlah sosialisasi perizinan dan mekanisme pengaduan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	4 dokumen 3 kali	12.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 dokumen 3 kali	12.000.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan penanaman modal yang sesuai peraturan perundangan		100 Persen	368.424.500			100 Persen	95.000.000
2	18	06	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi		100 persen	368.424.500			100 persen	95.000.000
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 dokumen	102.734.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100 dokumen	20.000.000
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 kali 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali	222.890.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		15 kali 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali	55.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 dokumen	42.800.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		40 dokumen	20.000.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik		100 Persen	266.802.500			100 Persen	185.000.000
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten		100 persen	266.802.500			100 persen	185.000.000
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan dan penanaman modal yang dikelola Jumlah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pelayanan Jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	1 paket data 1 aplikasi 2200 sertifikat	266.802.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket data 1 aplikasi 2200 sertifikat	185.000.000
TOTAL									5.015.526.089				4.398.517.293

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

b. Kaidah Pelaksanaan



Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap mental, semangat, kejujuran, dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders).

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik, dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrument pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan dan program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

SUNARYANTA 